

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
DENGAN
RUMAH LUKA PRO CARE MEMPAWAH
TENTANG
KEGIATAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI JURUSAN KEPERAWATAN
POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK
Nomor : HK.05.01/1.3/6275.1/2020
Nomor : /2020

Pada Hari ini Kamis Tanggal tiga Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh, Telah ditandatangani perjanjian kerjasama oleh dan antara :

- Didik Hariyadi, S.Gz. M.Si : Berkedudukan di Jalan. 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, Dalam hal ini bertindak atas nama sebagai Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak serta sah mewakili Poltekkes Kemenkes Pontianak (Selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA)
- Jerry Fahrain, S.Kep., Ners : Berkedudukan di Jalan Raden Sujarwo No 77 Mempawah bertindak sebagai Kepala Rumah Luka Pro Care, Kabupaten Mempawah (Selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA)

Selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing Pihak secara terpisah di sebut "Pihak". Para Pihak menerangkan terlebih dahulu :

- a. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- c. UU. No 13 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tentang Ketenagakerjaan;
- d. UU.No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- e. PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;
- f. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor: 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tanggal 30 April 2001, tentang pembentukan Politeknik Kesehatan;
- g. Keputusan Menteri Kesehatan dan Sosial RI Nomor: 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001, tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak;
- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
- i. Permenkes RI No. 56 tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
- j. Permenkes No.1988/Menkes/PER/IX/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan
- k. Permenkes RI No. 38 tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja Politeknik Kesehatan

- l. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: KP.03.03/IV/782/2018 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- m. Keputusan Menteri Keuangan RI No:403/KMK.05/2011 tentang penetapan Politeknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam melakukan PKK (Praktek Klinik Keperawatan) Mahasiswa Jurusan Keperawatan Pontianak, serta melakukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Rumah Luka Pro Care Mempawah dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal-Pasal dibawah ini :

Pasal 1 Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk membina kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Pontianak dengan Rumah Luka Pro Care Mempawah.

Pasal 2 Ruang Lingkup Kerjasama

Kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kegiatan kelembagaan, kerjasama yang dilakukan meliputi kegiatan Praktik Klinik Keperawatan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi dosen dan mahasiswa Jurusan Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Pontianak.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

1. Kewajiban Pihak Pertama.
 - a. Pihak Pertama di kenakan biaya praktek klinik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Menjaga keamanan fasilitas peralatan yang di bawa oleh PIHAK KEDUA dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar PIHAK KEDUA.
 - c. Memberikan informasi terkait pada PIHAK KEDUA.
2. Hak Pihak Pertama.
 - a. Memberikan masukan pelaksanaan program terkait kepada PIHAK KEDUA.
 - b. Mendapatkan hasil evaluasi peserta dari PIHAK KEDUA.
3. Kewajiban Pihak Kedua
 - a. Menyediakan tempat atau lahan praktik selama kegiatan PKK (Praktik Klinik Keperawatan) berlangsung.
 - b. Memberikan bimbingan dan pengalaman kepada peserta didik yang di tunjuk langsung oleh kepala Rumah Luka Pro Care Kabupaten Mempawah meliputi aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
 - c. Memberikan informasi yang diperlukan oleh institusi yang terkait dengan program terkait kepada PIHAK PERTAMA.
4. Hak Pihak Kedua
 - a. Mendapatkan informasi jumlah mahasiswa PKK (Praktek Klinik Keperawatan) dari Pihak Pertama

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN KERJASAMA

Pelaksanaan kegiatan kerjasama akan diatur dan dilaksanakan oleh Unit terkait dilingkungan Para Pihak dan dituangkan dalam kerjasama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

1. Semua biaya PKK (Praktek Klinik Keperawatan) Mahasiswa Jurusan Keperawatan dan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Jurusan Keperawatan Poltekkes Pontianak di tanggung Pihak Pertama.
2. Besaran biaya PKK (Praktik Klinik Keperawatan) dan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebesar Rp.20.000.- Per/hari atas kesepakatan Kedua Belah Pihak.
3. Pihak Kedua tidak menanggung uang makan, transportasi dan bahan habis pakai

Pasal 6

JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk masa 3 (tiga) Tahun sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan dapat di perpanjang, di ubah atau Addendum atau di akhiri dengan persetujuan Kedua Belah Pihak.

Pasal 7

TATA TERTIB

Dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dibuat tata tertib untuk menjaga nama baik dan tidak menyebabkan kerugian kedua belah pihak yang disetujui Para Pihak

Pasal 8

EVALUASI

Secara berkala kedua belah pihak berkewajiban melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam melaksanakan kerjasama ini (Dalam bentuk pertemuan, Fead Back secara tertulis)

Pasal 9

PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pemutusan kerjasama ini hanya dapat dilakukan setelah ada pemberitahuan tertulis dari sllah satu pihak, selambat-lambatnya 3(tiga) bulan sebelum kerjasama di akhiri.

Pasal 10

KEADAAN MEMAKSA (*Force majeure*)

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjajian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahuakan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari setelah terjadinya *force majeure* tersebut.
2. *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blockade, pemberontakan, kebakaran sabotase, epidemic atau bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan kedua pihak.
3. Apabila *Force majeure* tersebut terjadi schingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjajian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah.

Pasal 11
PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan akibat perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12
Kerjasama

Kegiatan kerjasama PKK (Praktik Klinik Keperawatan) ini akan berlangsung selama PKS (Perjanjian Kerjasama) masih berlaku

Pasal 13
Lain-Lain

1. Hal-hal yang merupakan penyempurnaan dan pengembangan dari piagam kerjasama ini yang telah disepakati oleh Kedua Belah Pihak ditetapkan sebagai addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.
2. Perbedaan pendapat yang mungkin terjadi pada pelaksanaan kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah.
3. Piagam kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermatrai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK PERTAMA
Direktur,
Poltekkes Kemenkes Pontianak



Didik Hariyadi, S.Gz.M.Si
NIP. 197112311992031010

PIHAK KEDUA
Kepala,
Rumah Luka Pro Care Mempawah



Jerry Fahrain, S.Kep.,Ners.

SURAT KEPUTUSAN
NO:03/02/I/SK_PC/2019

TENTANG
PENERAPAN TARIF BIAYA PRAKTIK KLINIK

MANAJER KLINIK PROCARE MEMPAWAH

- MENIMBANG** : Untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman praktik klinik keperawatan di Klinik Pro Care Mempawah.
- MENGINGAT** : Perlu adanya acuan yang tepat untuk penetapan Tarif/biaya praktik klinik keperawatan.
- MEMPERHATIKAN** : Bahwa perlu ditetapkannya suatu peraturan guna Menghindari adanya kesalahpahaman antara pihak Institusi Pendidikan dan lahan praktik di Klinik Pro Care Mempawah.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Tarif praktik klinik keperawatan adalah Rp. 20.000,- per hari.
- KEDUA** : Praktik klinik keperawatan mahasiswa dikenakan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tarif tidak termasuk uang makan, transportasi, dan bahan habis pakai.

Mempawah, 7 Januari 2019
Manajer
Klinik Pro Care Mempawah



Jerry Fahrain, S.Kep., Ners